

**PENERAPAN HUKUM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Putusan Nomor 2646/PID.B/2015/PN Mdn)**

Apriandi Laia

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(apriandi071@gmail.com.)

Abstrak

Perdagangan orang merupakan tindakan kriminal yang kejam terhadap orang lain dan bertentangan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan yang benar sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga penerapan sanksi pidana dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Hukum Pidanaan Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn). Jenis Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis digunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ada di perpustakaan menjadi sumber primer data sekunder untuk proses pengumpulan data. Analisis deskripsi kualitatif digunakan, dan metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidanaan pada tindak pidana perdagangan orang (studi putusan nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn) adalah kurang tepat, dimana pertimbangan hakim secara yuridis tidak mempertimbangkan dictum "*asas lex specialis derogat legi generalis.*" Hanya dakwaan alternatif kedua Pasal 296 KUHP yang menjadi pertimbangan hakim. Dalam hal ini, terdakwa harus dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis menyarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidanaan kepada pelaku tindak pidana diharapkan agar lebih terlibat dalam penyelidikan fakta dan pertimbangan suatu perkara sesuai dengan asas keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Penerapan Hukum; Pidanaan; Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Abstract

The criminal act of trafficking in persons is an act of cruelty to fellow human beings and is very contrary to the dignity of human dignity as creatures of God Almighty. Therefore, proper handling is needed in accordance with Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. So that the application of criminal sanctions can provide a deterrent effect on perpetrators of criminal acts. Based on this background, the author is interested in conducting research with the title Application of Criminal Law in the Crime of Trafficking in Persons

(Decision Number 2646/Pid.B/2015/PN Mdn). The type of research used is normative legal research with statutory regulations, case approaches, and analytical approaches. Data collection was carried We use the secondary data of Library materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was a descriptive qualitative analysis and conclusions were drawn using deductive methods. Based on research and discussion, it can be concluded that the application of criminal law to human trafficking is crimes is (study of decision number 2646/Pid.B/2015/PN Mdn) is inappropriate, where the judge's considerations juridically do not consider the principle of *lex specialist derogat legi generalis*. The judge only considered the second alternative indictment, namely Article 296 of the Criminal Code. The punishment using Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons for the defendant in this case is deemed more appropriate. The author suggests that judges in imposing punishment on perpetrators of criminal acts are expected to be more active in exploring facts and in considering a case in accordance with the principles of justice and applicable laws and regulations, so that it can provide a deterrent effect on perpetrators of criminal acts.

Keywords: Application of Law; sentencing; Criminal act of people-trafficking.

A.

endahuluan

Korban perdagangan manusia diperlakukan hanya sebagai komoditas untuk dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali. Ini semacam pelanggaran HAM. Sebaliknya, setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan yang memenuhi syarat undang-undang ini merupakan perdagangan manusia. Dalam salah satu putusan hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn, dalam putusan ini hakim menyatakan, dalam pasal 296 undang-undang, "menggabungkan yang lain dengan yang lain dan menggunakan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan." Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau mendorong perbuatan cabul dengan melakukan itu," ujarnya. Dalam putusan ini, pelaku berperan sebagai mucikari atau mucikari yang bisa menyediakan pekerja seks komersial (PSK) dengan imbalan jasa seks. berarti bahwa perbuatan terdakwa

dapat digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi, perbuatan ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam dua undang-undang, yaitu undang-undang umum dan undang-undang khusus.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2646/Pid.B/2015/PN Mdn, hakim akhirnya menemukan bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan dakwaan terpisah kedua, yakni Pasal 296 KUHP. telah terbukti secara meyakinkan Pelaku divonis satu tahun dua bulan penjara. Namun, berdasarkan doktrin jargon menurunkan aturan umum ketika aturan khusus mengesampingkan aturan umum, hakim dalam hal ini melanggar prinsip jargon bahwa putusan menurunkan aturan umum. tidak memperhatikan fakta bahwa delik biasa diatur dalam Pasal 63(2) KUHP). Delik ini secara tegas diatur dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, seseorang yang merekrut, mengangkut, menahan, mengirim, memindahkan atau menerima, menggunakan kekerasan, menculik, memenjarakan, memalsu, menipu atau menganiaya seseorang dengan kekerasan. Intimidasi adalah penyalahgunaan kekuasaan, kerentanan, penjeratan utang, atau pemberian pembayaran atau manfaat meskipun ada persetujuan dari mereka yang menguasai orang lain, dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dimaksudkan 1 tahun penjara, denda 102 juta rupiah, maksimal 600 juta rupiah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Hukum Pidanaan Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum pidanaan pada tindak pidana perdagangan orang (putusan nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn)?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidanaan pada tindak pidana perdagangan orang (putusan nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar*

feit atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum, (C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007:37).

Penyeludupan manusia atau juga dikenal sebagai perdagangan manusia. Penyeludupan manusia lebih menekankan pada pengangkutan orang secara illegal dari satu Negara ke Negara lain, yang menghasilkan keuntungan bagi para penyeludup karena para korban tidak tereksplorasi. Sebaliknya, perdagangan manusia disarkan pada asumsi bahwa korban akan dieksplorasi sejak awal. Perdagangan manusia terutama dilakukan melalui, paksaan, atau kekuatan fisik, (Farhana, 2010:20).

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kajian normatif adalah kajian yang menelaah kajian kepustakaan. Jenis penelitian normatif meliputi penelitian asas hukum, sistem hukum, tingkat keselarasan vertikal dan horizontal, dan sejarah hukum (Zainuddin Ali, 2009; 22).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis (Peter Mahmud Marzuki, 2005:133).

Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Survei kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis data sekunder yang terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier (Suratman dan Philips Dhilah, 2014:58).

Analisis data yang dilakukan dalam draft paper ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif menganalisis data penelitian. Hasil penelitian bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan anekdot untuk menggambarkan topik penelitian dan mendalami putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2646/Pid.B/2017/PN Mdn.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penerapan Hukum Pidanaan Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn) dapat dicermati dari keterangan sebagai berikut:

Nama	: Bona Sinaga
Tempat Lahir	: Kota Pinang
Umur/Tanggal Lahir	: 28 Tahun/14 Agustus 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Simpang Barat Jln. Piring Medan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Kariawan Salon Sari Setia Budi

Kasus posisi pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn yaitu bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 dalam rangka operasi/razia maka saksi Adnan Khalik bersama saksi Bonar Silalahi, saksi Edison Sitepu, dan saksi Juanda Kusuma melakukan penyelidikan, lalu saksi Bonar Silalahi dan saksi Edison Sitepu menyamar sebagai laki-laki hidung belang dan saksi Edison Sitepu menghubungi pengantar Via BBM dan penghubung mengatakan dapat menyediakan perempuan muda untuk digunakan jasa seksnya dengan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta

rupiah) per wanita yang jadi dipesan dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk wanita yang dicancel, selanjutnya saksi Edison Sitepu mengatakan kepada pembelaannya untuk membawa 5 (lima) orang perempuan muda untuk dipilih 3 (tiga) wanita dan diantarkan ke Hotel Asean Internasional di Jalan Adam Malik No. 05 Medan lalu saksi Adnan Khalik bersama saksi Edison Sitepu, saksi Bonar Silalahi menunggu di kamar No. 518 Hotel Asean Internasional, kemudian pada pukul 16.00 WIB kematian datang bersama 4 (empat) orang wanita dan menjumpai saksi Edison Sitepu dan saksi Juanda Kusuma, lalu pembunuhan mengatakan wanita-wanita tersebut bernama Siti Sarah Rambe Als. Rara, Miya Karolin, Mayli Sani Damaiyanti Als. Ribi dan Putri Maya Sari Als Maya, lalu saksi Edison Sitepu menyuruh mengemudi untuk membawa 1 (satu) orang wanita lagi agar pas menjadi 5 (lima) orang sesuai dengan kesepakatan, setelah itu menutupi membawa 1 (satu) orang wanita lagi yang bernama Artika V Helena Purba Als. Tika Als. Alya, kemudian setelah 5 (lima) wanita berkumpul di kamar 518 di Hotel Asean Internasional Jalan Adam Malik No. 05 Medan, saksi Edison Sitepu membayar dan menyerahkan uang kepada penutup sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar lewat ATM, setelah perampokan menerima uang saksi tersebut Adnan Khalik masuk ke kamar hotel No. 518 dan pembela bersama 5 (lima) orang wanita tersebut ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut. Terdakwa diduga bertukar jasa seksual untuk Miya Carolin untuk kelima kalinya, Artika vs Helena Purva

Ars. Tika Ars. Aria pertamaku, Kota Sarah Lambe Us. Lara kedua kalinya dan Meili Sani Damayanti Arus. Ini adalah ketiga kalinya bagi Livi.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn yaitu: Pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan dakwaan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:¹

- 1) Menyatakan terdakwa Bona Sinaga Als. Yasmine bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 296 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Bona Sinaga Als. Yasmine dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Uang tunai Rp. 2.600.000,- (duajuta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 17 lembar, dan 18 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dirampas untuk Negara.
 - b) 3 buah kondom merk Sutra.
 - c) 3 buah kondom merk durex.
 - d) 1 buah kondom merk fiesta.
 - e) 1 unit Handphone merk Iphone4S.
 - f) 1 unit Handphone merk Iphone 6.

- g) 1 unit handphone merk Samsung.
- h) 1 unit handphone merk Iphone 6 s.
- i) 1 unit handphone merk iphone 6.
- j) 1 unit handphone merk smartfren warna hitam biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Adapun putusan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn yaitu:²

- 1) Menjelaskan bahwa kesalahan terdakwa secara yuridis dan persuasif ditetapkan karena “dengan sengaja menghasut atau memfasilitasi, menjadikan hidup atau kebiasaan, perbuatan cabul antara lain”;
- 2) Oleh karena itu, terdakwa dipenjara selama 1 tahun 2 bulan.
- 3) menentukan jangka waktu penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan menggantinya sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai Rp. 2.600.000,- (duajuta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 17 lembar, dan 18 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dirampas untuk Negara.
 - 2) 3 buah kondom merk Sutra,
 - 3) 3 buah kondom merk durex,
 - 4) 1 buah kondom merk fiesta,
 - 5) 1 unit Handphone merk Iphone4S,
 - 6) 1 unit Handphone merk Iphone 6,
 - 7) 1 unit handphone merk Samsung,
 - 8) 1 unit handphone merk Iphone 6 s,

¹ Ibid.

² Ibid.

- 9) 1 unit handphone merk iphone 6,
- 10) 1 unit handphone merk smartfren warna hitam biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, maka temuan dalam penelitian ini yaitu hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan menggunakan aturan yang bersifat umum yakni Pasal 296 KUHP, sedangkan berdasarkan *asas lex spcesialis derogat lex generalis* dimana aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika diperhatikan dari kronologis kasus dalam putusan tersebut akan lebih tepat apabila terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Tetapi dalam hal ini hakim tidak memperhatikan bahwa perkara dalam putusan tersebut terdapat Pasal 63 KUHP, ayat (2), *asas lex spcesialis derogat lex generalis*.

Putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dituduh memfasilitasi, mencari nafkah atau biasa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain merupakan hasil pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan tidak tunduk pada alat bukti yang sah. / Alat bukti yang berdasarkan keadilan relevan dengan penjatuhan hukuman hakim dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan

UUD 1945. Tentu semua pertimbangan tersebut dikumpulkan oleh hakim setelah melalui proses pemeriksaan.

KUHAP Indonesia Prosedur pembuktian didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang selanjutnya dibuktikan dan/atau dikuatkan dengan keterangan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yaitu Saksi, Ahli, Surat dan Keterangan. petunjuk dan keterangan Terdakwa. Oleh karena itu, hakim harus mengambil keputusan berdasarkan rasa keadilan yang mencakup pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada masalah sosial dengan putusan hakim ketika menjatuhkan pidana ringan atau berat asalkan diadili berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sudart, 1986:74).

Putusan hakim harus berdasarkan pertimbangannya sendiri. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan pada tindak pidana perdagangan orang (studi putusan nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan secara non yuridis.

Pertimbangan hakim secara yuridis pada putusan pemidanaan pada tindak pidana perdagangan orang (studi putusan nomor 2646/Pid.B/2015/PN Mdn) yaitu keterangan saksi, barang bukti, surat dan keterangan penjara. Setelah mendengar keterangan tertanggung serta barang bukti, maka tertanggung dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan terbukti dipertanggung jawabkan atas perbuatan kejahatan adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum baik itu laki-laki atau perempuan yang dapat dipertanggung jawabkan atas sesuatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki, yaitu Terdakwa Bona Sinaga Als Yasmine yang atas pertanyaan Majelis Hakim menjelaskan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga karena unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan tuduhan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di pengadilan terbukti. Sementara itu, terdakwa ditangkap pada Selasa 28 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WIB di kamar 518 Asean International Hotel Jalan Adam Malik Medan oleh petugas Polda Sumut karena memberikan pelayanan seksual. sawah. Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh seseorang untuk memberikan layanan seksual kepada tiga perempuan yang akan dibawa ke Hotel Asean pada pukul 15:00 WIB, dan terdakwa menawarkan uang sebesar 10.000 rupiah. 2 juta per orang. Terdakwa kemudian menghubungi Livi, Mia, Lara, dan Livi yang sudah dikenalnya dan diketahui berprofesi sebagai penyedia jasa seks dengan tarif Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- perorang.

Terdakwa kemudian datang ke Asean Hotel sekitar pukul 15.00 WIB dan menunggu lima perempuan yang

dihubunginya. Setelah kedatangan kelima perempuan tersebut, terdakwa membawa mereka ke kamar 518, bertemu dengan seorang laki-laki dan menyerahkan uang rupiah kepada mereka. 2,6 juta sebagai pembayaran untuk 1 wanita dan pembatalan untuk 2 wanita. Tersangka kemudian ditangkap polisi. Sementara itu, terdakwa beberapa kali menyuruh Mia, Lala, Tika dan Livi menemani para tamu dan mendapat keuntungan masing-masing sebesar Rp 500.000.

Dari ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa dalam permusyawaratan peradilan asas-asas peradilan yang didasarkan pada teori hukum pidana, yaitu asas-asas hukum profesi hukum pada umumnya tidak diterapkan oleh para hakim. Undang-Undang Anti Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya dalam kasus ini.

Berdasarkan pemeriksaan putusan, pelaku berperan sebagai perantara, mucikari atau mucikari yang bisa menyediakan pekerja seks komersial (PSK) untuk perdagangan jasa seks. Perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan melalui prostitusi. Penyerangan terhadap orang (eksploitasi melawan hukum) juga diatur di luar hukum pidana, dengan ketentuan dalam hukum pidana sebagai bahaya bagi pelakunya. Oleh karena itu, hakim juga harus mempertimbangkan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 (UU TPPO).

Namun dalam praktiknya, hakim tidak menganggap UU TPPO sebagai alat bukti Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana

Perdagangan Orang yang dituntut terhadap Cho. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa putusan hakim tersebut tidak sepenuhnya benar.

Berdasarkan Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap orang yang memperdagangkan orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan atau penyalahgunaan; Di wilayah negara Republik Indonesia, pelemahan kekuasaan atau kedudukan, penjeratan utang, atau pemberian pembayaran atau keuntungan untuk tujuan mengeksploitasi orang yang menguasai orang lain meskipun dengan persetujuan orang itu diancam dengan pidana penjara. Penjara dari 3 tahun sampai 15 tahun, denda minimal 120.000.000 rupiah (120 juta rupiah), maksimal 600.000.000,00 rupiah (600 juta rupiah).

Menurut penulis, unsur-unsur yang secara khusus terpenuhi adalah:

1. Semua orang, khususnya semua orang sebagai subjek hukum dan pengembalian hak dan kewajiban sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dapat dituntut secara pidana. Terdakwa dalam kasus ini adalah Bona Sinaga Ars. Yasmin.
2. Memperoleh, menerima, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, atau memindahkan seseorang; Dalam kasus ini, resepsionisnya adalah pekerja seks komersial (PSK) yang barter dengan

jasa seks, terdakwa Bona Sinaga Ars. Yasmin.

3. Dengan menggunakan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan atau penyalahgunaan kekuasaan, perbudakan, atau pemberian pembayaran atau manfaat; Pembuatan para saksi selalu dalam pengawasan terdakwa Bona Sinaga Ars. Yasmin. Setelah para saksi menyelesaikan kesaksiannya, terdakwa menerima hadiah sebesar Rp 300.000 hingga Rp500.000.

4. Tujuan eksploitasi, dalam hal ini khusus eksploitasi seksual.

Mengenai persetujuan korban, Pasal 1(7) Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa eksploitasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada prostitusi, dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban. Satu hal dikonfirmasi. Saya telah ditekankan bahwa persetujuan korban tidak relevan atau tidak penting. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, persetujuan korban perdagangan orang tidak menghalangi penuntutan tindak pidana perdagangan orang. pada kasus ini dapat diduga bahwa pelaku telah menganiaya orang-orang yang memiliki unsur-unsur yang cukup dari perbuatan khusus pelaku, meskipun korban menyetujui untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akibatnya, persetujuan korban menjadi tidak masuk akal lagi, karena niat untuk menghukum pelaku perdagangan manusia dapat melemah.

Pertimbangan non hukum juga menjadi salah satu pertimbangan dasar

ketika hakim membuat putusan pidana. Selain faktor-faktor yang melekat pada diri dan perilaku kriminal, keadilan dan empati, juga dapat mempengaruhi kemudahan dan beratnya keputusan hakim terhadap penjahat. Hal ini karena pertimbangan non-hukum adalah pertimbangan yang dipertimbangkan dalam aspek non-hukum.

Seperti yang sudah penulis sampaikan, alat bukti yang dihadirkan oleh kejaksaan di pengadilan terdiri dari saksi, keterangan pelaku, dan alat bukti surat. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, hakim beranggapan bahwa pelakulah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan. Setelah menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan apakah akan membuat situasi menjadi lebih buruk atau lebih ringan bagi para pelaku.

a. Hal-hal yang memberatkan

Yang lebih memperparah keadaan para terdakwa adalah perbuatan para terdakwa yang melanggar hukum, agama dan adat istiadat yang berlaku.

Menurut pandangan penulis, hal ini merupakan suatu hal yang meresahkan, karena menyangkut moralitas, kesusilaan, dan kenyamanan masyarakat/banyak orang dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

b.

al-hal yang meringankan

Hal-hal yang meringankan hukuman kepada terdakwa yaitu:

1) Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menurut penulis, hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pengakuan terdakwa menunjukkan sebagai rasa penyesalan

yang terdalam akibat dari perbuatannya, sehingga rasa penyesalan tersebut dijadikan tolak ukur bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya.

2) Terdakwa belum pernah dihukum

Hal ini juga sangat mendasar dalam meringankan hukuman kepada terdakwa karena seseorang ketika belum pernah melakukan perbuatan pidana maka dapat dikatakan bahwa sifat buruk atau jahat pada pelaku masih dapat diperbaiki sehingga masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki perilakunya.

Selain pertimbangan tersebut, hakim dalam menjatuhkan hukuman juga harus berpatokan pada Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang intinya hakim wajib memperhatikan sifat baik maupun jahat dari pelaku, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi pelaku juga perlu diperhatikan, maka penjatuhan pidana kepada pelaku harus sesuai dengan perbuatannya dan dengan seadil-adilnya. Selain itu hakim juga dapat memperhatikan dan menyelami keadaan dari suatu peristiwa pidana tersebut, serta kepribadian, pelaku pendidikan sehingga dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan adil.

Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan penggugat adalah kesalahan menangani orang karena telah membuat korban dimafaatkan secara fisik dengan membayarnya setelah mengurus bisnis tidak sepenuhnya diselesaikan untuk diingat sebagai salah satu komponen dari kesalahan menangani orang-orang yang telah terbentuk meskipun fakta bahwa korban telah setuju .

Berdasarkan uraian tersebut menurut penulis, Bahwa perbuatan terdakwa merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia atau dikenal juga dengan tindak pidana perdagangan orang. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perbuatan melawan hukum dapat dipidana untuk mencegah kejadian di kemudian hari dan memberi efek jera bagi kejahatan. Menimbang bahwa dalam situasi ini kegiatan termohon merupakan pelanggaran terhadap kebebasan dasar karena mengakibatkan eksploitasi fisik terhadap masyarakat, maka pelapor harus ditindak dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Interaksi. dianggap lebih tepat.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (Putusan Kajian No. 2646/Pid.B/2015/PN Mdn) tidak memadai dimana pertimbangan hakim sangat tepat secara hukum. dapat disimpulkan bahwa Perhatikan ungkapan “Lex Specialist tidak menghormati prinsip Legi Generalist”. Hakim menganggapnya hanya pidana alternatif kedua, Pasal 296 KUHP. Hukum yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinilai lebih tepat karena perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat mengarah pada eksploitasi seksual.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka usulan penulis dalam penelitian ini adalah memberikan efek jera bagi pelaku

perdagangan orang tertentu. Dengan melakukan penyidikan fakta dan penyidikan perkara sesuai dengan asas keadilan dan hukum yang berlaku, diharapkan dapat menjatuhkan hukuman yang lebih tegas kepada pelaku tindak pidana.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think

- Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). *Teori manajemen bimbingan dan konseling*. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). *Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis*. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). *Teori perencanaan pembelajaran*. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). *Pendidikan karakter di era digital*. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). *Pendidikan karakter di era digital*. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sarumaha, M. D. (2022). *Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi*. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). *Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi*. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). *Model-model pembelajaran*. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). *Model-model pembelajaran*. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suratman dan Philips Dhillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.